



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotman Simamora Bin Ruyung Simamora ;
2. Tempat lahir : Pintu Langit Jae ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Selat Karimata Kelurahan Bandengan Rt. 004
Rw. 002 Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Hotman Simamora Bin Ruyung Simamora ditangkap tanggal 3 Oktober 2024 ;

Terdakwa Hotman Simamora Bin Ruyung Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34 Kota Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 257/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Pkl tanggal 28 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HOTMAN SIMAMORA Bin RUYUNG SIMAMORA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTMAN SIMAMORA Bin RUYUNG SIMAMORA berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Mushola Babul Jannah melalui saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin

- 1 (satu) unit spm kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC Noka: MH4AX125B9KP10969 Nosin: AX125AEP77243;
- 1 (satu) pcs jaket boomber warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm;
- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm;
- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm;
- 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm;
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm;
- 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm;
- 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm;
- 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak;
- 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan ungu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa HOTMAN SIMAMORA Bin RUYUNG SIMAMORA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HOTMAN SIMAMORA Bin RUYUNG SIMAMORA, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Oktober tahun 2024 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Mushola Babul Jannah yang beralamat di Desa Pecakaran Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Atlethe warna Hitam Merah tahun 2009 Nopol.: G-6127-YC Noka.: MH4AX125B9KP10969 Nosin.: AX125AEP7724 dan pada saat itu Terdakwa membawa tas ransel warna Biru Hijau Hitam yang berisi 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) dan 21 (dua puluh satu) cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dan 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak, 1 (satu) buah jaket boomer warna Coklat, Terdakwa membawa semua benda tersebut untuk tujuan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa berhenti terlebih dahulu di sebuah Ruko yang beralamat di Gajahmana Pekalongan untuk makan, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Terdakwa pergi dari Ruko di Gajahmana Pekalongan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki Atlethe warna Hitam Merah tahun 2009 Nopol.: G-6127-YC Noka.: MH4AX125B9KP10969 Nosin.: AX125AEP7724 dan sesampainya di Desa Pecakaran di sebuah Mushola Babul Jannah Terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Mushola Babul Jannah, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun untuk menuju ke Mushola tersebut, kemudian setelah sampai di teras Mushola tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat kotak amal tersebut dan di bawa masuk ke dalam mushola ke tempat sholat wanita dan pada saat Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan alat yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan pada saat itu Saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan kotak amal tersebut kenapa berpindah tempat, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa ingin mengambil kotak amal tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke Balaidesa untuk diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kotak amal Mushola Babul Jannah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya atau pengurus Mushola;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Dan ;

Kedua :

Pertama ;

Bahwa Terdakwa HOTMAN SIMAMORA Bin RUYUNG SIMAMORA, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Oktober tahun 2024 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Mushola Babul Jannah yang beralamat di Desa Pecakaran Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Atlethe warna Hitam Merah tahun 2009 Nopol.: G-6127-YC Noka.: MH4AX125B9KP10969 Nosin.: AX125AEP7724 dan pada saat itu Terdakwa membawa tas ransel warna Biru Hijau Hitam yang berisi 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) dan 21 (dua puluh satu) cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dan 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak, 1 (satu) buah jaket boomber warna Coklat, Terdakwa membawa semua benda tersebut untuk tujuan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa berhenti terlebih dahulu di sebuah Ruko yang beralamat di Gajahmana Pekalongan untuk makan, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Terdakwa pergi dari Ruko di Gajahmana Pekalongan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Atlethe warna Hitam Merah tahun 2009 Nopol.: G-6127-YC Noka.: MH4AX125B9KP10969 Nosin.: AX125AEP7724 dan sesampainya di Desa Pecakaran di sebuah Mushola Babul Jannah Terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Mushola Babul Jannah, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun untuk menuju ke Mushola tersebut, kemudian setelah sampai di teras Mushola tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat kotak amal tersebut dan di bawa masuk ke dalam mushola ke tempat sholat wanita dan pada saat Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan alat yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan pada saat itu Saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan kotak amal tersebut kenapa berpindah tempat, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa ingin mengambil kotak amal tersebut tanpa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemiliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke Balaidesa untuk diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kotak amal Mushola Babul Jannah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya atau pengurus Mushola ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa HOTMAN SIMAMORA Bin RUYUNG SIMAMORA, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Oktober tahun 2024 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Mushola Babul Jannah yang beralamat di Desa Pecakaran Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Atlethe warna Hitam Merah tahun 2009 Nopol.: G-6127-YC Noka.: MH4AX125B9KP10969 Nosin.: AX125AEP7724 dan pada saat itu Terdakwa membawa tas ransel warna Biru Hijau Hitam yang berisi 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) dan 21 (dua puluh satu) cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dan 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah batang besi dengan panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak, 1 (satu) buah jaket boomer warna Coklat, Terdakwa membawa semua benda tersebut untuk tujuan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian Terdakwa berhenti terlebih dahulu di sebuah Ruko yang beralamat di Gajahmana Pekalongan untuk makan, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Terdakwa pergi dari Ruko di Gajahmana Pekalongan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Atlethe warna Hitam Merah tahun 2009 Nopol : G-6127-YC Noka.: MH4AX125B9KP10969 Nosin.: AX125AEP7724 dan sesampainya di Desa Pecakaran di sebuah Mushola Babul Jannah Terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Mushola Babul Jannah, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun untuk menuju ke Mushola tersebut, kemudian setelah sampai di teras Mushola tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat kotak amal tersebut dan di bawa masuk ke dalam mushola ke tempat sholat wanita dan pada saat Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan alat yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan pada saat itu Saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan kotak amal tersebut kenapa berpindah tempat, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa ingin mengambil kotak amal tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke Balaidesa untuk diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kotak amal Mushola Babul Jannah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya atau pengurus Mushola ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fatkhurrohman Bin Mukmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena ada kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah musholah babul jannah yang beralamat di Ds. Pecakaran Rt 07 Rw 03 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi yang berada didalam rumah ditanya oleh saksi Muqorrobin mengenai kotak amal musholah Babul Jannah yang sudah tidak berada ditempatnya lalu mengetahui hal tersebut saksi melihat dan menuju ke mushola babul jannah yang berjarak 30 meter dari rumah saksi dan mengetahui kotak amal tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi, kemudian saksi melihat Terdakwa diruang sholat wanita dan melihat Terdakwa memindahkan kotak amal mushola berisi uang yang sebelumnya di depan mushola memindahkannya ke dalam mushola dan setelahnya saksi mengetahui saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kotak amal tersebut, Terdakwa lalu menjawab memindahkan ke dalam mushola dan Terdakwa hendak melarikan diri kemudian saksi berusaha menahan Terdakwa dan memanggil saksi Muqorrobin yang berada dibelakang saksi dan meminta mendekati dan meminta bantuan ;

- Bahwa, tidak lama saudara Hizam dan saudara Fuqul ikut mendekat lalu setelah saksi Muqorrobin meraba tas Terdakwa dan diketahui terdapat beberapa alat dan saksi diminta menjaga jarak, lalu warga Terdakwa berusaha membuka tas tersebut namun Terdakwa masih sempat memberontak hendak melarikan diri hingga tas tersebut jatuh dan terlihat didalamnya terdapat beberapa alat termasuk senjata tajam dan berbagai macam pecahan uang dan koin, dan karena hal tersebut saksi, saksi Muqorrobin, saudara Hizam mengamankannya ke balai desa dan menghubungi pihak kepolisian, dan beberapa saat setelahnya petugas datang lalu Terdakwa mengakui hendak mengambil uang yang berada dalam kotak tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa petugas kepolisian beserta barang bukti ;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm, 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm, 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm, 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang gerendel dan gembok yang telah rusak, 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan ungu, 1 (satu) pcs jaket boomber warna coklat, 1 (satu) unit spm kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC Noka: MH4AX125B9KP10969 Nosin: AX125AEP77243 adalah yang dibawa Terdakwa saat kejadian ;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil kotak amal tersebut dan membawa alat-alat tersebut ;
- Bahwa, kotak amal tersebut masih belum dibuka dan belum dirusak oleh Terdakwa hanya sudah berpindah tempat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Muqorrobin Hfidz Bin Fatkhurrohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan karena ada pencurian kotak amal yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib di sebuah mushola babul jannah yang beralamat di Ds. Pecakaran Rt 07 Rw 03 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi berada di rumah kemudian melihat kotak amal musholah babul jannah yang tidak berada pada tempatnya, lalu saksi menanyakan kepada saksi Fatkhurrohman dan mengetahui hal tersebut saksi Fatkhurrohman menuju ke mushola babul jannah dan saksi awasi dari belakangnya lalu saksi Fatkhurrohman berbicara dengan Terdakwa lalu saksi dipanggil dengan suara keras untuk mendekati lokasi namun Terdakwa hendak melarikan diri saat saksi mendekat yang kemudian saksi menghalangi Terdakwa ;
- Bahwa, saat saksi melihat ada sesuatu yang menonjol di tas punggung yang diletakkan di depan Terdakwa dan saksi merabanya dan menduga pelaku membawa senjata tajam dan meminta saksi Fatkhurrohman untuk menjaga jarak, lalu warga yang mencurigai Terdakwa berusaha membuka tas tersebut namun Terdakwa masih sempat memberontak hendak melarikan diri hingga tas tersebut jatuh dan terlihat didalamnya terdapat beberapa alat termasuk senjata tajam dan berbagai macam pecahan uang dan koin, dan karena hal tersebut saksi mengamankan tas Terdakwa yang berisi barang-barang tersebut, lalu saksi dan saksi Fatkhurrohman mengamankan Terdakwa ke balai desa dan pada saat itu juga saksi melihat sepeda motor Terdakwa berada didepan mushola dan menghadap arah luar dengan kondisi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak masih menempel dikontaknya lalu mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke balai desa lalu menghubungi pihak kepolisian, dan beberapa saat setelahnya petugas datang lalu Terdakwa mengakui hendak mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil kotak amal dan membawa alat alat senjata tajam tersebut ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm, 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm, 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak, 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan ungu, 1 (satu) pcs jaket boomber warna coklat, 1 (satu) unit spm kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC Noka: MH4AX125B9KP10969 Nosin: AX125AEP77243 adalah yang dibawa Terdakwa saat kejadian ;
- Bahwa, kotak amal tersebut masih belum dibuka dan belum dirusak oleh Terdakwa namun sudah berpindah dari tempatnya semula ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mengambil kotak amal dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib di sebuah mushola babul jannah yang beralamat di Ds. Pecakaran Rt 07 Rw 03 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan ;
- Bahwa, awalnya pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2024 wib, Terdakwa mempunyai niat untuk jalan jalan barangkali ada barang yang bisa diambil dan bisa jadi uang kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit spm kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC Noka: MH4AX125B9KP10969 Nosin: AX125AEP7724 dan Terdakwa membawa tas ransel warna biru hijau hitam yang berisi 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak, 1 (satu) pcs jaket boomber warna coklat kemudian Terdakwa mampir terlebih dahulu di di ruko gajahmada pekalongan untuk makan ;

- Bahwa, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari ruko gajahmada tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 Wib sesampainya di Ds. Pecakaran di sebuah mushola Babul Jannah Terdakwa melihat ada kotak amal yang berada di teras mushola Babul Jannah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian turun menuju ke mushola Babul Jannah tersebut dan setelah sampai mushola Babul Jannah Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mushola Babul Jannah tempat sholat wanita namun pada saat Terdakwa akan membuka kotak amal tersebut menggunakan alat yang telah Terdakwa bawa dari rumah sudah ketahuan oleh warga dan kemudian warga dan diamankan ke Polres;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil kotak amal karena butuh uang dan istri Terdakwa marah-marah dirumah butuh uang ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui mengambil kotak amal akan tetapi kemudian Terdakwa dipukuli oleh warga kemudian Terdakwa mengakui akan mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata-senjata tajam didalam tas sedangkan Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil kotak amal tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus gadai motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) unit spm kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC Noka: MH4AX125B9KP10969 Nosin: AX125AEP77243;
3. 1 (satu) pcs jaket boomber warna coklat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah benda terbuat dari besi panjang sekira 37 cm;
5. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm;
6. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm;
7. 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm;
8. 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;
9. 1 (satu) buah besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm;
10. 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm;
11. 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm;
12. 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak;
13. 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC dan telah mempunyai niat untuk jalan jalan sambil mencari apabila ada barang yang bisa menjadi sasaran untuk diambil serta bisa mendapatkan uang dengan membawa tas ransel warna biru hijau hitam yang berisi 1 (satu) pucuk benda terbuat dari besi panjang sekira 37 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak ;
- Bahwa, sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa sampai di mushola babul jannah yang beralamat di Ds. Pecakaran Rt 07 Rw 03 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan dan melihat 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat yang berada di teras mushola Babul Jannah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian turun menuju ke mushola Babul Jannah tersebut dan setelah sampai mushola Babul Jannah Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mushola Babul Jannah tempat sholat wanita namun pada saat Terdakwa akan membuka kotak amal tersebut menggunakan alat yang telah Terdakwa bawa dari rumah ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat bersamaan saksi Muqorrobin yang rumahnya berada tidak jauh dari mushola melihat kotak amal yang semula ada di depan mushola sudah tidak ada lalu saksi Muqorrobin memanggil Fatkhurrohan untuk menanyakan keberadaan kotak amal dan saksi Muqorrobin menuju mushola bertemu dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa beserta kotak amal lalu Terdakwa bermaksud melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Muqorrobin dan saksi Fatkhurrohan ;
- Bahwa, saksi Muqorrobin kemudian berusaha meraba tas ransel yang dibawa dibawa namun Terdakwa berusaha berontak sehingga tas ransel terjatuh dan terlihat barang-barang berupa senjata tajam yang dibawa Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa diamankan ke balai desa dan memanggil pihak Kepolisian ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil kotak amal karena butuh uang ;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam di dalam tas ransel sedangkan Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan barang-barang tersebut diatas, melainkan senjata tajam tersebut akan dipergunakan sebagai alat untuk mempermudah Terdakwa dalam mengambil barang- barang untuk dicuri ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Hotman Simamora Bin Ruyung Simamora, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “ tanpa hak “ adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ senjata penikam atau penusuk “ adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan “ dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC dan telah mempunyai niat untuk jalan jalan sambil mencari apabila ada barang yang bisa menjadi sasaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil serta bisa mendapatkan uang dengan membawa tas ransel warna biru hijau hitam yang berisi 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa sampai di mushola babul jannah yang beralamat di Ds. Pecakaran Rt 07 Rw 03 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan dan melihat 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat yang berada di teras mushola Babul Jannah kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian turun menuju ke mushola Babul Jannah tersebut dan setelah sampai mushola Babul Jannah Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mushola Babul Jannah tempat sholat wanita namun pada saat Terdakwa akan membuka kotak amal tersebut menggunakan alat yang telah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya pada saat bersamaan saksi Muqorrobin yang rumahnya berada tidak jauh dari mushola melihat kotak amal yang semula ada di depan mushola sudah tidak ada lalu saksi Muqorrobin memanggil Fatkhurrohan untuk menanyakan keberadaan kotak amal dan saksi Muqorrobin menuju mushola bertemu dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa beserta kotak amal lalu Terdakwa bermaksud melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Muqorrobin dan saksi Fatkhurrohan ;

Menimbang, bahwa saksi Muqorrobin kemudian berusaha meraba tas ransel yang dibawa dibawa namun Terdakwa berusaha berontak sehingga tas ransel terjatuh dan terlihat barang-barang berupa senjata tajam yang dibawa Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa diamankan ke balai desa dan memanggil pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm, yang merupakan senjata berujung runcing /

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan Terdakwa membawanya tidak sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan barang-barang tersebut diatas, melainkan akan dipergunakan sebagai alat Terdakwa dalam mengambil barang-barang untuk dicuri, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata tajam tersebut telah dibawa pada waktu, tempat, keadaan dan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga keberadaan senjata tajam tersebut telah memenuhi kualitas pengertian sebagai senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut diatas telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, dimana dakwaan kedua disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 yaitu barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kedua ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC dan telah mempunyai niat untuk jalan jalan sambil mencari apabila ada barang yang bisa menjadi sasaran untuk diambil serta bisa mendapatkan uang dengan membawa tas ransel warna biru hijau hitam yang berisi 1 (satu) pucuk bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm, 1 (satu) pucuk pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm, 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm, 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pucuk besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm, 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm, 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm, 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa sampai di mushola babul jannah yang beralamat di Ds. Pecakaran Rt 07 Rw 03 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan dan melihat 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat yang berada di teras mushola Babul Jannah kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian turun menuju ke mushola Babul Jannah tersebut dan setelah sampai mushola Babul Jannah Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan Terdakwa bawa masuk ke dalam mushola Babul Jannah tempat sholat wanita namun pada saat Terdakwa akan membuka kotak amal tersebut menggunakan alat yang telah Terdakwa bawa dari rumah ;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan saksi Muqorrobin yang rumahnya berada tidak jauh dari mushola melihat kotak amal yang semula ada di depan mushola sudah tidak ada lalu saksi Muqorrobin memanggil Fatkhurrohan untuk menanyakan keberadaan kotak amal dan saksi Muqorrobin menuju mushola bertemu dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa beserta kotak amal lalu Terdakwa bermaksud melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Muqorrobin dan saksi Fatkhurrohan, selanjutnya saksi Muqorrobin kemudian berusaha meraba tas ransel yang dibawa dibawa namun Terdakwa berusaha berontak sehingga tas ransel terjatuh dan terlihat barang-barang berupa senjata tajam yang dibawa Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa diamankan ke balai desa dan memanggil pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengambil kotak amal yang semula berada di teras mushola dan membawanya menuju ke tempat sholat wanita di dalam mushola meskipun kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Muqorrobin saat Terdakwa akan berusaha membuka kotak amal tersebut, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah beralih kedalam kekuasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah kualifikasi mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat adalah milik mushola Babul Jannah dan bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak semula Terdakwa pergi untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, dan pada saat berada di mushola Babul Jannah melihat 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat, Terdakwa kemudian akan membukanya untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, meskipun belum sempat membuka kotak amal tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Muqorrobin dan saksi Fatkhurrohman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat kepada pihak mushola Babul Jannah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;

Yang merupakan milik mushola Babul Jannah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada mushola Babul Jannah melalui saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

2. 1 (satu) unit spm kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC Noka: MH4AX125B9KP10969 Nosin: AX125AEP77243;

3. 1 (satu) pcs jaket boomber warna coklat;

Yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

4. 1 (satu) buah bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm;

5. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm;

6. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm;

7. 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm;

8. 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;

9. 1 (satu) buah besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm;

10. 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm;

11. 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm;

12. 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak;

13. 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan ungu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotman Simamora Bin Ruyung Simamora tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata penikam dan Pencurian ” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada mushola Babul Jannah melalui saksi Fatkhurrohman Bin Mukmin ;

2. 1 (satu) unit spm kawasaki ATLETHE warna hitam merah tahun 2009 nopol G-6127-YC Noka: MH4AX125B9KP10969 Nosin: AX125AEP77243;

3. 1 (satu) pcs jaket boomber warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. 1 (satu) buah bendo terbuat dari besi panjang sekira 37 cm;

5. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi terdapat sarungnya dengan panjang sekira 25 cm;

6. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekira 23 cm;

7. 2 (dua) buah gunting dengan panjang 13 cm dan 21 cm;

8. 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;

9. 1 (satu) buah besi cor warna coklat dengan panjang sekira 50 cm;

10. 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekira 17 cm dan 17,5 cm;

11. 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekira 32 cm;

12. 1 (satu) pasang gerendel dan gembok yang telah rusak;

13. 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan ungu;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Angga Pandansari P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)